

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kecepatan pertumbuhan populasi serta tingginya permintaan akan mobilitas di Indonesia telah mendorong peningkatan signifikan dalam minat masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Hal ini secara langsung memicu perkembangan cepat industri jasa pelatihan mengemudi. Lembaga Kursus Mengemudi (LKM) dikenal luas dan memiliki peran penting sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab dalam menghasilkan pengemudi yang kompeten dan sangat sadar akan keselamatan, sehingga turut berkontribusi pada pengaturan lalu lintas secara keseluruhan. Meskipun Lembaga Kursus Mengemudi (LKM) dinilai memiliki tujuan yang luhur, kenyataannya kegiatan praktik mengemudi sering dilakukan di jalan raya, yang merupakan ruang publik dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi, melibatkan siswa yang masih dalam tahap pembelajaran dan rentan melakukan kesalahan.<sup>1</sup>

Kegiatan praktik mengemudi ini erat terkait dengan risiko kerugian bagi pihak terkait, namun sering kali juga melibatkan risiko kerugian bagi pengguna jalan lain, yang dalam konteks hukum disebut sebagai Pihak Ketiga. Berdasarkan asas hukum perdata, setiap badan usaha yang beroperasi di ruang publik wajib memastikan tingkat kehati-hatian maksimal (*zorgvuldigheidsnorm*) untuk mencegah kerugian pada orang lain. Jika terjadi

---

<sup>1</sup>Parawansyah, M. N. (2022). *Analisis Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kursus Mengemudi Mobil terhadap Pengguna Jasa*, Hal. 12.

kecelakaan akibat kelalaian Siswa Kursus, Pihak Ketiga akan mengalami kerugian nyata, baik berupa kerusakan materi seperti kendaraan dan biaya perawatan maupun kerugian non materi. Menurut prinsip hukum, Pihak Ketiga sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapat pemulihan penuh berbentuk ganti rugi. Hak ini mencerminkan asas perlindungan hukum yang dijamin negara bagi setiap warga negara dari perbuatan melanggar hukum yang merugikan.

Masalah hukum muncul ketika Pihak Ketiga berusaha menuntut kompensasi. Secara fisik, siswa adalah pelaku kelalaian yang menyebabkan kerugian atau perbuatan melanggar hukum (PMH). Namun, inti tuntutan sering diarahkan ke lembaga kursus karena dianggap memiliki kemampuan finansial yang lebih besar dibanding siswa. Di sisi lain, lembaga kursus mengemudi beralasan bahwa siswa adalah pelanggan, bukan subordinat, dan menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh siswa sendiri. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang perlu bertanggung jawab secara sah dan jelas. Inti penyelesaian masalah ini terletak pada penerapan doktrin tanggung jawab atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>2</sup> Pasal ini mewajibkan majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahan atau pegawai dalam menjalankan tugas. Diperlukan analisis mendalam apakah hubungan antara lembaga kursus mengemudi dan siswa melalui instruktur memenuhi kriteria majikan-bawahan sesuai pasal

---

<sup>2</sup>Ayu, D., & Winanti. (2023). *Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank*. Jurnal USM Law Review, 6(2), Hal. 530.

tersebut, atau apakah tanggung jawab harus sepenuhnya dialihkan ke instruktur.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masalah ini juga terkait dengan peraturan publik seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam Pasal 234, yang secara spesifik mengatur kewajiban pelatihan dan pengawasan, yang secara implisit menempatkan tanggung jawab pidana dan administratif pada pihak pendamping, yaitu instruktur.<sup>3</sup> Selain itu, lembaga kursus mengemudi sebagai pelaku usaha jasa juga tunduk pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menetapkan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, yang secara tidak langsung dapat melibatkan tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga.

Akibat dari konflik dan tumpang tindih penafsiran norma tersebut, Pihak Ketiga sebagai pihak yang dirugikan sering mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan ganti rugi yang cepat dan adil. Mereka terperangkap dalam proses hukum yang panjang karena adanya "pemindahan tanggung jawab" antara siswa, instruktur, dan lembaga kursus. Situasi ini menunjukkan adanya kekosongan interpretasi hukum yang menyebabkan kegagalan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian, sehingga diperlukan penelitian hukum normatif berpendekatan *Statute* dan *Conceptual* untuk menyinkronkan norma-norma yang ada. Penelitian ini harus secara tegas menganalisis dan menetapkan posisi hukum lembaga kursus mengemudi

---

<sup>3</sup>Nurhasan Ismail et al., *Gagasan Pemikiran Road Safety di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024), Hal. 88.

sebagai subjek yang sah untuk dimintai pertanggungjawaban penuh, baik melalui jalur perbuatan melanggar hukum (PMH) berdasarkan *vicarious liability* maupun melalui mekanisme tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk yurisprudensi di masa mendatang.

Berdasarkan kompleksitas isu dan kebutuhan mendesak akan kepastian hukum bagi Pihak Ketiga yang dirugikan, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum perdata di Indonesia. Dengan menetapkan dasar tanggung jawab lembaga kursus mengemudi, diharapkan tercipta perlindungan hukum yang efektif dan akuntabilitas bagi pelaku usaha jasa. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih komprehensif melalui penelitian berjudul **“TANGGUNG GUGAT LEMBAGA KURSUS MENGEMUDI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN OLEH MURID DALAM PRAKTIK BELAJAR MENGEMUDI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan batasan tanggung gugat hukum lembaga kursus mengemudi terhadap kerugian pihak ketiga yang timbul dalam kegiatan belajar mengemudi?
2. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang dirugikan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis kedudukan hukum lembaga kursus mengemudi dalam konteks tanggung gugat atau pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*)
- b. Menganalisis upaya hukum seperti apa yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga (pihak yang dirugikan) sebagai pemenuhan haknya seperti sedia kala sebelum terjadinya peristiwa melanggar hukum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis memiliki harapan agar penelitian ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk pembaca:

#### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini bisa berkontribusi untuk memperkaya referensi ilmu hukum, secara khusus dalam bidang hukum perdata mengenai tanggung gugat atau pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*) dalam konteks hubungan majikan-bawahan non tradisional yang melibatkan konsumen/murid, serta memperluas penjelasan terhadap Pasal 1367 KUHPerdata.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulis mengharapkan penelitian ini memberi manfaat praktis untuk berbagai pihak ini:

##### **a. Bagi Pihak Ketiga (pihak yang dirugikan)**

Memberikan pendapat hukum yang kuat untuk Pihak Ketiga (pihak yang dirugikan) untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara tepat

kepada Lembaga Kursus Mengemudi, sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan pemulihan dan dapat terpenuhi secara efektif.

b. Bagi Lembaga Kursus Mengemudi

Memberikan kesadaran hukum terkait resiko dan kewajiban tanggung gugat lembaga, sehingga mendorong lembaga untuk meningkatkan standar keselamatan, pengawasan dan pelatihan instruktur, dan mempertimbangkan mekanisme meminimalisirkan resiko, seperti memiliki asuransi tanggung jawab publik (*Public liability insurance*).

c. Bagi Pemerintah (Regulator)

Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pihak legislatif dan eksekutif misalnya Kementerian Perhubungan, Dinas perhubungan dan Kepolisian untuk menyusun atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang secara gamblang mengatur tanggung gugat lembaga kursus mengemudi.

### 1.5 Keaslian Penelitian

| No. | Nama, Judul dan Tahun Penelitian | Rumusan Masalah                           | Hasil Penelitian                              | Perbedaan Penelitian                         |
|-----|----------------------------------|---|---|--|
| 1.  | Putri Nur Azizah.<br>Analisis    | 1. Bagaimana peran tanggung jawab yayasan | Peran yayasan belum optimal, pertanggungjawab | Studi kasus empiris mengenai hubungan antara |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
|    | Tanggung Jawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (Studi pada Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Aliah Kota Makassar) (2019). <sup>4</sup> | terhadap pengguna jasa jika terjadi kecelakaan?<br>2. Bagaimana bentuk tanggung jawab instruktur terhadap pengguna jasa jika terjadi kecelakaan? | an berupa ganti rugi fisik/pengobatan kepada pengguna jasa (siswa).<br>Instruktur dibebani biaya kerusakan. | Lembaga Kursus dengan Siswa/Instruktur.   |
| 2. | I Wayan Dandy Astrawan, dkk. Pertanggungja waban hukum terjadinya   | 1. Apakah sanksi pidana dapat dikenakan bagi perusahaan jika terjadi   | Pidana diarahkan ke instruktur/murid didik. Perdata berupa bantuan/ganti rugi                               | Penelitian ini tidak secara gamblang membahas mengenai kerugian dan upaya hukum Pihak Ketiga yang |

<sup>4</sup>Azizah, P. N. (2019). *ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYEDIA LAYANAN JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL (STUDI PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN ALIAH KOTA MAKASSAR)* (Skripsi, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | kecelakaan dalam belajar mengemudi (2021). <sup>5</sup> | kecelakaan dalam belajar mengemudi di jalan raya?<br><br>2. Bagaimana pertanggungja waban perdata pihak perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan di jalan raya? | kepada ahli waris (korban siswa/keluarga). | ditabrak. Namun fokusnya lebih kepada tanggung jawab perusahaan terhadap siswa/korban kecelakaan umum. |
|--|---|---|--|--|

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu Terkait Pertanggungjawaban Lembaga Kursus Mengemudi**

Berdasarkan tabel yang disuguhkan oleh penulis, dapat dilihat bahwa penulis memberikan kebaruan seperti penelitian pertama yang dilakukan oleh Putri Nur Azizah menjelaskan mengenai hubungan antara lembaga kursus mengemudi dengan siswa/instruktur dan tidak membahas terkait kerugian dan upaya hukum yang spesifik terhadap pihak ketiga (pihak non-siswa) yang mengalami kerugian. Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh I Wayan dandy Astrawan dkk, hanya menjelaskan tanggung jawab perusahaan

---

<sup>5</sup>Astrawan, I. W. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terjadinya Kecelakaan dalam Belajar Mengemudi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 582-587.

terhadap siswanya/pihak yang dirugikan dalam kecelakaan umum, namun tidak membahas secara gamblang kerugian dan upaya hukum bagi pihak ketiga yang ditabrak.

Penelitian terdahulu cenderung fokus pada pertanggungjawaban terhadap internal dalam hal ini siswa/mobil kursus dan hanya menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terkait resiko kerugian yang terjadi. Maka dari itu, penulis melengkapi literatur yang ada dengan menganalisis aspek eksternal atau pihak ketiga dan menganalisis langkah atau upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak non-kontrak.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Adapun jenis dan sifat penelitian yang dipergunakan penulis pada penulisan penelitian hukum ini, sebagai berikut:

#### **a. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis melibatkan penggunaan salah satu jenis penelitian hukum yaitu yuridis normatif yang seringkali dikenal juga sebagai penelitian doktrinal yang dimana penelitian ini mengkaji hukum dari aspek internalnya, yaitu menganalisis norma-norma, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan pada isu yang dikaji oleh penulis yaitu mengenai tanggung gugat lembaga kursus mengemudi terhadap pihak ketiga diluar kontrak atas kesalahan murid belajar mengemudi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, (2020). Hal. 45

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung gugat lembaga kursus mengemudi terhadap pihak ketiga, serta bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum atas memberikan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya atau solusi hukum tanggung gugat tersebut diatur dan diterapkan dalam dunia nyata.<sup>7</sup>

#### 1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Pada penulisan penelitian ini, penulis melibatkan penggunaan *statute approach*. *Statute approach* ialah pendekatan yang dijalankan melalui penelaahan berbagai aturan perundangan yang relevan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berkaitan erat dengan norma hukum positif yang mengatur tanggung jawab perdata, perlindungan konsumen, serta lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga diperlukan dasar hukum yang jelas sebagai landasan analisis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Lalu Lintas.

Selain itu, penulis juga menggunakan *conceptual approach*.

*Conceptual approach* ialah pendekatan yang berangkat dari

---

<sup>7</sup>Rusel Butarbutar, *Penelitian Hukum: Suatu Metode, Keterhubungan Filsafat, Teori Hukum dengan Analisis dan Penulisannya* (Sumedang: CV Mega Press Nusantara, 2023), Hal. 124.

perspektif, doktrin, serta berbagai teori hukum yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan memahami konsep tanggung jawab hukum, khususnya mengenai pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain atau tanggung gugat lembaga kursus mengemudi terhadap pihak ketiga di luar hubungan kontraktual akibat kesalahan murid yang sedang belajar mengemudi, sehingga analisis yang dijalankan bukan sekadar bersifat normatif, namun juga teoritis dan konseptual.<sup>8</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang membantu penulis pada penulisan penelitian hukum ini, sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari aturan perundangan yang diberlakukan dan menjadi landasan utama untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan landasan normatif yang jelas dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

---

<sup>8</sup>*Ibid.* Hal. 109.

<sup>9</sup>Kristiawanto, Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum. (Nas Media Pustaka, 2024). Hal. 38.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (UUPK).
- d. Yurisprudensi putusan-putusan pengadilan yang berkenaan pada kasus tanggung gugat serupa.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan, interpretasi, serta pendalaman atas bahan hukum primer, sehingga membantu memperkuat analisis dalam penelitian. Bahan hukum ini biasanya berupa literatur yang memuat doktrin, teori, serta hasil penelitian yang relevan akan permasalahan hukum yang dikaji.<sup>10</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup:

- a. Buku-buku teks hukum yang berisikan doktrin dan teori hukum pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain/tanggung gugat).
- b. Jurnal-jurnal hukum.
- c. Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang relevan akan topik penulisan penulis.

## 3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum ialah bahan pendukung yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, namun berfungsi

---

<sup>10</sup>Hiras Pasaribu, Ahmad Rosidi, Desta Ayu Pratama, dkk., *Metodologi Penelitian* (Insight Media, 2026), Hal. 19.

untuk melengkapi dan memperkaya analisis dalam penelitian dengan memberikan gambaran faktual dan kontekstual serta relevan terhadap permasalahan yang dikaji.<sup>11</sup> Adapun bahan non-hukum yang dipergunakan pada penelitian ini mencakup:

- a. Berita-berita atau artikel di media massa yang berkaitan pada kasus kecelakaan yang melibatkan murid kursus mengemudi dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- b. Wawancara dengan lembaga kursus mengemudi yang ada di Kota Surabaya, yang menjadi fokus penelitian penulis.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menghimpun bahan hukum penelitian ini dengan penggunaan metode studi kepustakaan (*Library research*) Tahapan pengumpulannya meliputi:<sup>12</sup>

- a. Penulis mengumpulkan aturan perundangan, literatur hukum dan dokumen yang berkenaan pada isu tanggung gugat lembaga kursus mengemudi.
- b. Penulis memilah dan membagi kelompok bahan hukum yang sudah dijabarkan pada sub bab bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum.

---

<sup>11</sup>Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (CV Cendekia Press, 2023), Hal. 228.

<sup>12</sup>Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), Hal. 90.

- c. Penulis melakukan pemilihan terhadap bahan hukum yang sudah dikelompokkan khususnya norma, asas dan doktrin hukum yang sesuai dengan isu penelitian penulis.
- d. Penulis menyusun bahan hukum secara sistematis berdasarkan topik dan kebutuhan analisis penulis dan sesuai dengan isu penelitian penulis.
- e. Penulis mencatat dan mengutip data serta informasi penting dari bahan hukum menggunakan data atau metode pencatatan yang sistematis.
- f. Penulis juga memperoleh data melalui wawancara dengan lembaga kursus mengemudi yang ada di Kota Surabaya sebagai fokus penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan cara menentukan narasumber yang relevan, menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan tanggung gugat lembaga kursus mengemudi, kemudian melakukan wawancara secara langsung atau melalui media komunikasi, serta mencatat dan mengolah hasil wawancara sebagai bahan pendukung dalam analisis penelitian.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Penulis melakukan analisis bahan hukum yang dijalankan secara kualitatif melalui penggunaan logika deduktif. Pertama, penulis menguraikan dan menjelaskan norma, asas dan konsep hukum yang terkadang dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Kedua, penulis melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum, terutama yang bersifat membingungkan atau memiliki banyak makna untuk menemukan kesamaan norma terhadap isu tanggung gugat yang diangkat oleh penulis.

Selanjutnya, penulis membangun argumentasi hukum dengan menghubungkan norma-norma hukum dengan *Statute approach* dan doktrin dan asas hukum melalui *Conceptual approach* untuk menjawab isu hukum yaitu bagaimana penerapan tanggung gugat lembaga kursus mengemudi terhadap pihak ketiga. Kemudian, penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dimulai dari norma hingga fakta untuk menghasilkan solusi preskriptif mengenai tanggung gugat yang dikaji oleh penulis.<sup>13</sup>

### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Penulis menyuguhkan sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut, *Bab satu* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian bagi universitas maupun pihak terkait, serta metode penelitian yang mencakup jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, serta pada bagian akhir bab ini juga dipaparkan tinjauan umum serta konsep dasar yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>13</sup>Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 113.

*Bab kedua* menguraikan dan menganalisis rumusan masalah pertama mengenai bentuk dan batasan tanggung gugat hukum lembaga kursus mengemudi terhadap kerugian pihak ketiga yang timbul dalam kegiatan belajar mengemudi. Dalam bab ini pembahasan disusun atas dua sub bab yang dimana sub bab pertama menjabarkan terkait hubungan hukum antara lembaga kursus mengemudi dengan murid kursus, instruktur, serta pihak ketiga, kemudian dalam sub bab kedua dibahas bentuk tanggung gugat perdata lembaga kursus mengemudi, batasan tanggung gugat berdasarkan peran masing-masing pihak serta kondisi tertentu, serta konsekuensi administratif dalam penyelenggaraan lembaga kursus mengemudi.

*Bab ketiga* membahas rumusan masalah kedua mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang dirugikan. Pembahasan dalam bab ketiga ini juga disusun atas dua sub bab, sub bab pertama yang menjelaskan kedudukan pihak ketiga sebagai pihak di luar hubungan kontraktual, pihak-pihak yang dapat digugat, serta dasar dan konstruksi gugatan perdata yang dapat diajukan. Kemudian dalam sub bab kedua penulis membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi, serta bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga, baik berupa ganti rugi materiil, immateriil, maupun pemulihan hak atas kerugian yang dialami.

*Bab keempat* merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dan saran yang adalah jawaban secara ringkas, jelas, dan sistematis atas rumusan masalah yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, yang disusun sesuai hasil analisis dan pembahasan yang sudah dijalankan penulis. Bab ini pun memuat saran-saran yang ditujukan terhadap pihak-pihak terkait, baik lembaga kursus mengemudi, instruktur, murid kursus, maupun pihak lain yang berkepentingan sebagai bentuk kontribusi praktis dari penelitian ini.

## **1.7. Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Konsep Dasar Tanggung Gugat (*Liability*)**

#### **a. Definisi Tanggung Gugat (*Liability*)**

Tanggung jawab individu merupakan kesiapan dari seseorang yang menimbulkan kejadian hukum dan menghadapi tuntutan hukum privat/perdata yang diajukan kepada mereka. Tanggung jawab tersebut dapat timbul karena adanya wanprestasi dan atau tanggung jawab yang timbul akan kesalahan atau perbuatan yang melanggar hukum. Tanggung gugat sendiri merupakan kewajiban hukum seseorang yang timbul setelah berlangsungnya sebuah peristiwa hukum yang dilakukan oleh orang lainnya, yaitu kerugian untuk memberi ganti rugi atau pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban adalah konsep yang wajib

---

<sup>14</sup>Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6). Hal. 493.

digunakan untuk memastikan dan menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atau yang dapat dituntut untuk dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan seseorang atau individu itu sendiri. Pada konteks ini, ada perbedaan diantara tanggung jawab seseorang atau individu atas kesalahannya sendiri dan tanggung gugat. Tanggung jawab seseorang atau individu atas kesalahannya sendiri akan ditanggung dan melekat oleh dirinya sendiri sebagai pelaku dan pemangku tanggung jawab sedangkan, tanggung gugat akan dibebankan kepada kewajiban moral yang melekat pada suatu jabatan atau posisi sebelum kerugian yang dilakukan oleh pihak kedua terjadi.<sup>15</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tanggung Gugat Perdata**

Adapun uraian terkait berbagai unsur dasar yang perlu dipenuhi agar suatu pihak dapat dimintai tanggung gugat perdata umum, yakni:

- a. Terdapatnya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang sah.
- b. Terdapatnya kesalahan atau resiko yang menjadi dasar pertanggungjawaban.
- c. Terdapatnya kerugian yang diderita pihak lain.
- d. Terdapatnya hubungan kausalitas diantara perbuatan/resiko dan kerugian.

---

<sup>15</sup>Mirza, D., Malik, R., Katjong, R. W., Katjong, R. K., & Raudhoh, H. S. (2024). *Hukum Perdata : Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hal. 64.

### c. Landasan Filosofis dan Yuridis Tanggung Gugat

Terdapat landasan pemikiran tanggung gugat dalam arti filosofis maupun yuridis yang menjadi landasan atau dasar, seperti sebagai berikut:

1. Landasan pemikiran filosofis yang mengatakan alasan dasar mengapa seseorang atau individu maupun badan usaha harus bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan seperti prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>16</sup>
  - a. Prinsip keadilan korektif (*corrective justice*), menyatakan ketika seseorang atau individu dalam kegiatannya menimbulkan atau mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka terdapat kewajiban untuk mengembalikan keadaan atau mengganti kerugian agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.
  - b. Prinsip yang mendapat keuntungan harus menanggung beban (*benefit and burden*), dalam kegiatan badan usaha atau pihak pemberi kerja, pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan dalam hal ini adalah majikan dan pengusaha seharusnya menanggung resiko atau beban kerugian yang muncul dari aktivitas tersebut sama

---

<sup>16</sup>Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). *Tinjauan yuridis konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata*. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(1), Hal. 140.

halnya badan usaha yang harus menanggung resiko dan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

- c. Prinsip pengendalian dan supervisi (*control & supervision*), merupakan salah satu alasan mengapa pihak ketiga seperti pengusaha yang menanggung resiko atas perbuatan karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban karena pihak tersebut ada di posisi pengawasan atau dibawah kontrol sehingga secara normatif, dapat dianggap memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang terjadi di bawah pengawasannya, dalam artian tanggung gugat ini bukan hanya atas perbuatan langsung tetapi juga atas kelalaian pengusaha dalam pengawasan kinerja karyawannya.
- d. Asas kesetaraan di depan hukum, dimana hukum perdata menuntut bahwa orang yang melakukan kerugian tidak boleh bebas tanpa konsekuensi dan semua subjek hukum yang berada di depan hukum berarti terdapat kerugian yang timbul maka sudah seharusnya pelaku memikul akibat atas kesalahan yang telah dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan.

- e. Prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*), muncul agar suatu sistem pertanggungjawaban berjalan dengan baik dan ketentuan hukum harus jelas bahwa kerugian yang muncul akibat perbuatan melanggar hukum dapat digugat.<sup>17</sup>
2. Dalam sistem hukum Indonesia dasar hukum merupakan hal utama dalam tanggung gugat perdata atau pertanggungjawaban akibat perbuatan melanggar hukum terhadap dalam KUHPer terikat dalam dua pasal penting, seperti sebagai berikut:
    - a. Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Ketentuan ini mendasari dasar hukum bahwa jika terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum (PMH) maka pelaku wajib mengganti kerugian atas kesalahannya.<sup>18</sup>
    - b. Sementara pada Pasal 1367 KUHPer mengatur bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab

---

<sup>17</sup>Achmad Fitriani dkk., *Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu* (PT. Nawalaa Gama Education, 2025), Hal. 9.

<sup>18</sup>Yulianto, A. R. (2024). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum yang Berkaitan dengan Dikeluarkannya Guru Sekolah Sederajat di Pati* (Skripsi). Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Hal. 12.

atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Aturan ini menyatakan bahwasanya tanggung jawab yang secara tidak langsung atau tanggung gugat terkait perbuatan orang lain atau barang yang ada di bawah pengawasannya.<sup>19</sup>

#### **d. Perbedaan antara Tanggung Jawab (*Responsibility*) dan Tanggung Gugat (*Liability*)**

Perbedaan tanggung jawab dan tanggung gugat sendiri terletak pada sifatnya. Tanggung jawab memiliki sifat preventif/administratif yang dimana kewajiban untuk bertindak selalu berhati-hati atau sesuai dengan standar minimal hukum, misalnya kewajiban lembaga kursus memiliki izin dan instruktur yang memiliki lisensi juga. Sedangkan, tanggung gugat memiliki sifat yang represif/korektif dimana terdapat kewajiban untuk membayar ganti rugi setelah terjadinya pelanggaran kewajiban, seperti kewajiban membayar kerugian setelah

---

<sup>19</sup>Saputri, T. P. (2024). *Refleksi Hukum: Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik* (artikel). *Refleksi Hukum*, 8(2). Hal. 251.

terjadi kecelakaan ataupun perbuatan melanggar hukum lainnya.<sup>20</sup>

#### **e. Teori-Teori Pertanggungjawaban Perdata**

Dalam hukum perdata, khususnya pertanggungjawaban perdata atas kesalahan memiliki teori-teori, sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang fokus pada unsur kelalaian (*culpa*)
- b. Pertanggungjawaban mutlak yang dimana fokus pada resiko yang ditimbulkan bukan pada kesalahan yang dilakukan, sama pentingnya untuk menjadi bagian pertimbangan meskipun jarang diterapkan didunia nyata.
- c. Pertanggungjawaban Vikarius atau pertanggung jawaban yang fokus pada tanggung gugat atau pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain yang merupakan teori krusial dalam tema yang diangkat oleh penulis.

#### **f. Jenis-Jenis Ganti Rugi**

Terdapat jenis-jenis dan batasan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang terdampak oleh kerugian, seperti:

---

<sup>20</sup>Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6). Hal. 500.

<sup>21</sup>*Ibid.* Hal. 501.

- a. Ganti rugi materiil, merupakan bentuk kerugian yang bisa dinilai besarannya dengan uang, seperti pihak ketiga yang membutuhkan biaya perbaikan kendaraan, biaya pengobatan, dan kerugian keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*) atas kegiatan atau perlakuan pihak yang menimbulkan kerugiannya.
- b. Ganti rugi immateriil, berbeda dengan ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil ialah bentuk ganti rugi yang besaran nilainya tidak dapat digantikan dengan uang, seperti rasa sakit, trauma, atau kehilangan kenangan atau kesenangan dalam hidupnya.

### **1.7.2 Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)**

#### **a. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)**

Perbuatan melanggar hukum atau sering disingkat menjadi PMH, pada dasarnya berarti tiap perbuatan seseorang yang menghasilkan kerugian untuk orang lain dan dilakukan karena kesalahannya sendiri. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melanggar hukum (PMH) dituliskan seperti “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Menurut Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa siapapun yang menjalankan perbuatan seperti itu wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan

oleh dirinya sendiri. Nyatanya istilah “melanggar hukum” tidak semata-mata meliputi pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga tindakan yang tidak sejalan dengan norma kelayakan, etika kesopanan, maupun hak-hak pihak lain.

**b. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)**

Pada hukum perdata dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum jika kriteria atau unsur-unsur ini harus ada dan ditemukan, seperti:<sup>22</sup>

- 1) Perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum dalam hal ini dapat mencakup pelanggaran terhadap hak-hak individual pihak lain maupun pengabaian kewajiban hukum oleh pelaku, serta tidak sesuai dengan asas kewajaran, ketelitian, dan sikap kehati-hatian yang semestinya diterapkan.
- 2) Adanya perbuatan, bisa diartikan sebagai perbuatan yang serta merta dilakukan atau perbuatan aktif, maupun kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau perbuatan pasif. Dimana jika dapat dibuktikan keduanya dapat menimbulkan akibat hukum yang sering terjadi seperti kelalaian.
- 3) Adanya kerugian, kerugian ini dapat bersifat materiil maupun immateriil, yang mana kerugian tersebut harus

---

<sup>22</sup>Hutagalung, S. M. (2019). Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua. Indonesia: Bumi Aksara. Hal. 100.

nyata dan dapat dibuktikan.

4) Kesalahan, dalam membedakan kesalahan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) seperti, kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian, atau kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja dan keduanya harus bisa dibuktikan.

5) Hubungan kausalitas, dibagi menjadi 2 (dua) seperti:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non* (sebab yang mutlak)

Jika dalam hal ini adalah kecelakaan merugikan pihak ketiga dapat dikatakan ini adalah sebab yang mutlak dari perbuatan siswa/instruktur dengan arti jika tidak ada praktik mengemudi di jalan raya, kerugian tidak akan terjadi.

b. Teori *Adequate Veroorzaken* (sebab yang wajar/dapat diduga)

Pertanggungjawaban berdasarkan sebab yang wajar dan dapat diduga, kerugian pihak ketiga dapat dianggap wajar atau dapat diduga karena akibat dari kelalaian lembaga kursus mengemudi dalam pengawasan atau kelalaian instruktur.

**c. Jenis-Jenis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)**

Adapun jenis-jenis pertanggungjawaban dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang mengatakan beberapa hubungan hukum,

sebagai berikut:

- a. Tanggung gugat orang tua atau wali atas kerugian yang timbul oleh anak di bawah umur;
- b. Tanggung gugat majikan atau pemberi kerja atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya selama menjalankan pekerjaan;
- c. Tanggung gugat guru atau pengawas atas kerugian yang diakibatkan karena murid selama di bawah pengawasannya.

Jenis-jenis diatas menjelaskan bahwa seseorang dimintai tanggung jawab hukum bukan karena ia sendiri yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi karena adanya hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban pengawasan terhadap pihak lain.<sup>23</sup>

**d. Klasifikasi Bentuk Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)**

Perbuatan melanggar hukum (PMH) seperti yang ditetapkan pada Pasal 1365-1367 KUHPerdara dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi, sebagai berikut:

- a. Melanggar undang-undang yang merupakan perbuatan secara jelas bertentangan dengan ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, seperti tetap menjadikan

---

<sup>23</sup>Afiftania, L. A., & Anugerah, D. P. (2022). *Penerapan prinsip vicarious liability dalam pertanggungjawaban perseroan terbatas*. Notaire, 5(3), Hal. 418.

objek perjanjian yang dimana objek tersebut telah dilarang oleh undang-undang.

- b. Melanggar hak subjektif orang lain seperti hak milik, hak atas kehormatan, atau hak atas kebebasan pribadi, termasuk dalam perbuatan yang merugikan hak orang lain yang telah diakui secara sah oleh hukum.
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku merupakan pelanggaran terhadap suatu kewajiban untuk tetap atau selalu bertindak secara berhati-hati atau bertindak sesuai kaidah hukum atau standar profesional jika dalam lingkup kerja.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan dan kepatutan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti melanggar norma sosial, kehati-hatian dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang yang cermat dalam masyarakat. Hal ini seringkali menjadi pondasi utama untuk menetapkan kelalaian dalam kasus kecelakaan.

### **1.7.3 Tinjauan Umum Lembaga Kursus Mengemudi**

#### **a. Pengertian Lembaga Kursus Mengemudi**

Lembaga kursus mengemudi merupakan lembaga penyedia layanan pelatihan mengemudi yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran keterampilan berkendara bagi murid

melalui mekanisme yang terorganisasi seperti pendaftaran, pengelolaan data, serta pelayanan administrasi. Kenyataannya lembaga kursus mengemudi ini beroperasi layaknya satuan layanan kursus yang melayani calon muridnya mulai dari proses pendaftaran hingga penyimpanan dokumen dan pelaporan sehingga pengelolaan informasi murid menjadi bagian penting dari operasional lembaga kursus mengemudi.<sup>24</sup>

Selain itu, lembaga kursus mengemudi juga menjalankan fungsi pembelajaran yang melibatkan penjadwalan latihan, keterlibatan instruktur dan pengaturan layanan kursus agar murid dapat memperoleh pengalaman latihan mengemudi secara sistematis. Kegiatan ini menunjukkan bahwa lembaga kursus mengemudi bukan sekadar tempat latihan, tetapi sebuah organisasi pelatihan yang mengelola proses layanan belajar mengemudi secara menyeluruh.<sup>25</sup>

#### **b. Tujuan dan Fungsi Lembaga Kursus Mengemudi**

Lembaga kursus mengemudi bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan mengemudi secara sistematis dan terstruktur kepada masyarakat agar murid memiliki kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan dalam

---

<sup>24</sup>Hidayah, F., Hartawan, R., Zulhalim, & Rini, A. S. (2021). Perancangan sistem informasi murid kursus mengemudi berbasis web pada kursus mengemudi Ar'Rahman Jakarta. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, 1(1), Hal. 69.

<sup>25</sup>Mahdy, N. R., Kasyrafurhman, G., Ramadhan, B., & Capah, D. A. H. (2021). Aplikasi sistem informasi kursus mengemudi berbasis web (Studi kasus: Kursus Setir Mobil Santa). *Jurnal Ilmiah Betrik*, 12(2), Hal. 182.

berkendara. Tujuan ini sejalan dengan fungsi lembaga kursus sebagai bagian dari pendidikan nonformal yang menekankan pada penguasaan keterampilan praktis sesuai kebutuhan murid. Melalui pelatihan teori dan praktik yang terintegrasi, lembaga kursus mengemudi membantu murid memahami teknik dasar mengemudi, peraturan lalu lintas, serta aspek keselamatan berkendara sebagai bekal dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam proses memperoleh surat izin mengemudi.<sup>26</sup>

Tidak hanya penguasaan keterampilan lembaga kursus mengemudi juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang keterampilan berkendara. Fungsi ini tercermin dari penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang melibatkan instruktur, jadwal latihan, evaluasi kemampuan murid, serta pengelolaan administrasi kursus. Lembaga kursus mengemudi bukan sekadar berperan menjadi tempat latihan teknis, namun juga menjadi organisasi pelatihan yang memberikan layanan pendidikan keterampilan secara profesional dan berkelanjutan.

### **c. Ruang Lingkup Kegiatan Lembaga Kursus Mengemudi**

Ruang lingkup kegiatan lembaga kursus mengemudi mencakup serangkaian kegiatan pendidikan nonformal yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan teknis

---

<sup>26</sup>Setiawan, A., & Prasetyo, B. (2020). Keselamatan berlalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi jalan. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 18(1), Hal. 45.

berkendara pada murid. Kegiatan ini biasanya meliputi pendaftaran murid, penyusunan kurikulum atau materi pelatihan, penyampaian teori dasar berkendara, latihan praktik langsung di lapangan, hingga evaluasi keterampilan murid. Seluruh aktivitas ini tersusun secara sistematis untuk memastikan bahwa murid tidak hanya memahami teori mengemudi kendaraan bermotor secara benar, tetapi juga mampu melakukan praktik berkendara dengan kompeten dan aman di jalan raya.<sup>27</sup>

Selain kegiatan pembelajaran, ruang lingkup lembaga kursus mengemudi juga mencakup pengelolaan administrasi program, penyediaan fasilitas dan sarana pendukung, serta evaluasi hasil belajar murid. Administrasi meliputi penjadwalan kelas, pencatatan absensi murid, laporan progres pembelajaran serta dokumentasi sertifikasi bagi murid yang selesai mengikuti kursus. Fasilitas yang disediakan bisa mencakup kendaraan latihan, peralatan keselamatan, panduan pembelajaran serta instruktur profesional yang bersertifikat. Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan oleh instruktur melalui observasi keterampilan murid selama praktik, sehingga dapat diberikan umpan balik yang konstruktif sebelum murid melanjutkan ke tahap ujian atau mendapatkan sertifikat kompetensi.

#### **d. Peran Lembaga Kursus Mengemudi dalam Masyarakat**

---

<sup>27</sup>Wibowo, B. T., Dewi, F. K., & Citrayasa, V. (2024). Pembangunan sistem informasi manajemen kursus mengemudi berbasis website. *Jurnal Ilmu dan Aplikasi Informatika JIAJ*, 5(1). Hal. 30.

Dalam kehidupan masyarakat, lembaga kursus mengemudi berperan cukup strategis terutama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada bidang keterampilan mengemudi. Lembaga kursus mengemudi termasuk ke dalam jenis pendidikan non formal yang keberadaannya dapat memberi solusi terhadap masyarakat. Peran lembaga kursus mengemudi dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, lembaga kursus mengemudi berperan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan mengemudi. Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat dapat memahami teknis-teknis dalam mengemudi yang sesuai dengan standar keselamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga kursus mengemudi berperan penting dalam meminimalisir resiko terjadinya tabrakan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mengemudi.

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Konsep Upaya Hukum dalam Keperdataan**

Upaya hukum dalam keperdataan merupakan sarana yang disediakan oleh hukum bagi para pihak untuk mempertahankan atau memulihkan hak-haknya dalam hubungan hukum privat. Upaya hukum ini muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap hak yang bersumber dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, atau hubungan hukum lainnya yang ditetapkan pada ketentuan perundangan, upaya hukum bukan sekadar berkaitan pada

penyelesaian sengketa, namun juga menjadi bagian dari mekanisme penegakan hak dalam hukum perdata.

Pada sistem hukum perdata di Indonesia, upaya hukum pada dasarnya dibedakan menjadi dua jenis, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi *verzet*, banding, dan kasasi. *Verzet* diajukan terhadap putusan verstek oleh pihak yang tidak hadir dalam persidangan, sedangkan banding diajukan ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk memeriksa kembali perkara baik dari segi fakta maupun hukum. Kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan tujuan untuk menilai penerapan hukum oleh *judex facti*.<sup>28</sup>

Selain itu, dikenal pula upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK). Upaya hukum ini diajukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan alasan-alasan tertentu yang dibatasi secara ketat oleh undang-undang, seperti ditemukannya *novum* (bukti baru) atau adanya kekhilafan hakim. Keberadaan upaya hukum luar biasa ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata tetap membuka kemungkinan koreksi terhadap putusan yang telah final, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Klasifikasi upaya hukum dalam keperdataan juga dapat dilihat dari tujuannya, yaitu untuk memperoleh pemulihan hak. Pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan tuntutan perdata guna

---

<sup>28</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2021), Hal. 233–235.

memperoleh kompensasi, pelaksanaan kewajiban, pembatalan kontrak, atau upaya pemulihan lain yang sesuai dengan dasar hubungan hukum yang berlaku. Ketentuan ini menjadi sarana bagi subjek hukum untuk menegakkan hak-hak pribadinya melalui prosedur yang diakui secara legal.<sup>29</sup>

Maka upaya hukum dalam keperdataan peranan penting dalam menjamin bahwasanya tiap pelanggaran pada hak bisa diselesaikan dengan prosedur yang adil dan teratur. Berbagai jenis upaya hukum tersebut mencerminkan sistem yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari keadilan secara berjenjang, sekaligus menjamin bahwasanya putusan yang dihasilkan betul-betul memperlihatkan penerapan hukum yang tepat.

---

<sup>29</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya* (Jakarta: Kencana, 2022), Hal. 312–315.